



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 550/Kep.213-DISHUB/2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS MONITORING  
DAN EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf c, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi Analisa Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Lebak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas;
  - d. melaporkan hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi kepada Bupati;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala pada masa konstruksi dan operasional.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 550/Dep.213-DisRLB/2022

Tanggal : 25 Februari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Teknis  
Monitoring dan Evaluasi Analisis  
Dampak Lalu Lintas

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI  
ANALISI DAMPAK LALU LINTAS

- Pembina : 1. Bupati Lebak;  
2. Kepala Kepolisian Resort Lebak.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
- Koordinator : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan  
Pembangunan Kabupaten Lebak
- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak
- Sekretaris : Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas
- Anggota : 1. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak 3 orang;  
2. Unsur Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Lebak 2 orang;  
3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Kabupaten Lebak;  
4. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;  
5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak;  
6. Unsur Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan  
Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak;  
7. Unsur Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;  
8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;  
9. Azis Ali Rosyid A.Md. LLAJ, S.Sos, M.Si.
- Sekretariat : Seksi Andalalin Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA